BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 469 /KPTS/III.01/2019

TENTANG

TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH
TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di Kabupaten Lampung Barat dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Pemerintah Daerah Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penjamin Mutu Pendidikan Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Stándar Kepala Sekolah/Madrasah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas TPMPD sebagaimana Dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdas sesuai kewenangan masing-masing;
b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas di satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan sesuai kewenangan masing-masing; dan
c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat wilayah kepada pimpinan wilayah masing-masing.

KETIGA : Tim TPMPD sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing Pokja.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/469/KPTS/III.01/2019
TANGGAL : 25 November 2019

SUSUNAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan BMD
4. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

I. Pokja Pemetaan Mutu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Koordinator Pengawas
2. Dewan Pendidikan
3. Kepala Bappeda
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Bagin Hukum Setdakab Lampung Barat
6. Ketua MKKS
7. Ketua K3S

II. Pokja Fasilitas :

1. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
2. Bidang Pembinaan Ketenagaan
3. Fasilitaror Daerah
4. Bidang Ekokesra Bappeda
5. Bagian Adm.Pembangunan Setdakab
6. Pengawas Pembina Sekolah
7. Kepala Sekolah SMP
8. Kepala Sekolah SD

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS